

**PENILAIAN PROSES PENGANGGARAN KEUANGAN DESA  
KEMUNING LOR KABUPATEN JEMBER**

**Oryza Ardhiarisca<sup>1</sup>, Rahma Rina Wijayanti<sup>2</sup>, Sumadi<sup>3</sup>, Rediyanto Putra<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Jember, <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Jember,

<sup>4</sup>Universitas Negeri Surabaya

Surel: oryza\_risca@polije.ac.id<sup>1</sup>, rahma@polije.ac.id<sup>2</sup>, sumadi@polije.ac.id<sup>3</sup>  
rediyantoputra@unesa.ac.id<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and assess financial budgeting process Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency, East Java Province. This research is qualitative research that uses primary and secondary data through observation, interview, and document analysis. This result show that financial budgeting process Kemuning Lor Village is in accordance with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018. In addition, Kemuning Lor Village work program has achieved 100% though there was budget reallocation that occurred during covid-19.*

**Keywords:** Assessment; Financial Budgeting Process; Kemuning Lor Village.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menilai proses penganggaran keuangan Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yakni observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran keuangan Desa Kemuning Lor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018. Selain itu, program kerja Desa Kemuning Lor telah telah mencapai serapan 100%, walaupun ada realokasi anggaran yang terjadi selama covid-19.

**Kata kunci:** Penilaian; Penganggaran Keuangan; Desa Kemuning Lor.

Tanggal Masuk  
17 April 2024

Tanggal Revisi  
12 September 2024

Tanggal Diterima  
01 Oktober 2024

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 83.794 wilayah setingkat desa pada tahun 2022 (Bayu, 2022). Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang dipimpin kepala desa. Setiap desa terdiri dari beberapa kelompok Masyarakat yaitu kelompok Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Adanya kelompok Masyarakat di tiap desa bertujuan untuk mencapai kerukunan, kesejahteraan dan pembangunan desa secara menyeluruh (Kurnia, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa Pembangunan desa dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat desa (RUSLAH et al., 2019). Pembangunan desa terdiri dari tiga tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kegiatan ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. (Yabbar & Hamzah, 2015) menyebutkan bahwa kegiatan perencanaan desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan tujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). RKP Desa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun dan memuat evaluasi pembangunan desa pada tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan pembangunan. Dalam pembangunan desa, pemerintah menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam RKP. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Desa Kemuning Lor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Arjasa dengan pagu dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya, yaitu mulai Rp699.989.459 pada tahun 2016 menjadi Rp1.457.866.798 pada tahun 2020 (*Sistem Informasi Desa*, 2021). Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan desa yang harus diikuti dengan pengelolaan keuangan desa secara optimal, efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan. Selain itu, Desa Kemuning Lor merupakan desa binaan Politeknik Negeri Jember. Hal ini menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk membantu menciptakan perencanaan keuangan yang baik dan dapat membantu desa mencapai optimalisasi.

Acuan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Kemuning Lor adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Yustisia, 2015) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Indonesia, 2014). Namun masih terdapat kendala teknis yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam mengelola dana desa.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengelolaan keuangan desa, menunjukkan hasil yang bervariasi, terdapat desa yang sudah melakukan pengelolaan desa dengan baik sesuai dengan aturan (Andini, D. P., & Ahmad, 2021; Baihaqi, B., & Sari, 2017; Meutia & Liliana, 2017; Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, 2014) akan tetapi juga terdapat desa yang belum melaksanakan pengelolaan dengan baik (Indriyani, N. P., Noak, P. A., & Yudharta, 2017; Wijayanti et al., 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji kembali terkait pengelolaan keuangan khususnya penganggaran di Desa Kemuning Lor.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di suatu desa (Permendagri 113 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kepala desa merupakan sosok yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada perangkat desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara bersama antara Kepala Desa beserta Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Baihaqi, B., & Sari, 2017).

### **2. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa**

Perencanaan keuangan desa didefinisikan sebagai suatu bentuk perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Penganggaran dapat diartikan sebagai proses dalam mempersiapkan anggaran. Anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pernyataan terkait estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan dengan ukuran finansial. Penganggaran sektor publik merupakan suatu proses di dalam penentuan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk tiap program dan aktivitas yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2021). Terdapat proses integrasi diantara perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh proses perencanaan keuangan desa menghasilkan output yaitu penganggaran. Adanya proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu bukti komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Poin utama dalam proses perencanaan pembangunan desa adalah penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa). Di dalam musrenbang desa, kepala desa, sekretaris desa, stakeholder di tingkat desa dan organisasi masyarakat desa menyusun perencanaan desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki, kebutuhan desa, serta tetap sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten. Tujuan dari musrenbang desa adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Pelaksanaan Musrenbang paling lambat terjadi pada bulan Juni di tahun anggaran berjalan. Pemerintah desa menjadikan perencanaan pembangunan desa sebagai pedoman dalam menyusun rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Mardiasmo, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemuning Lor yang terletak di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Kemuning Lor terletak sekitar 5,4 kilometer dari Politeknik Negeri Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Data primer penelitian berasal dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan. Narasumber dalam

penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami dan terkait dengan proses penganggaran keuangan desa. Data sekunder merupakan data dokumen yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini. Tabel berikut menyajikan informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ibu Lilik	Kaur pemerintahan
2	Bapak Abdul Aziz	Kaur Perencanaan
3	Ibu Wiwik	Kaur Kesra
4	Ibu Cahyaningsih	Staf TU

Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara yakni wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data diperlukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa penyusunan RKP Des ini digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBDes. Proses perencanaan APBDes pada Desa Kemuning Lor dilakukan setelah peraturan kabupaten turun. Hal ini dikarenakan perencanaan di Desa Kemuning Lor mengacu pada alokasi ADD dan DD yang ditentukan di Peraturan Kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lilik:

“Tunggu perbup turun, disana perbup, disini perdes, perbup turun, ADD berapa juta, DD berapa juta, digelontorkan ke desa, buat apa terserah desa, mengacu pada rkpdes, harus sama, ada dasar-dasarnya.”

“Di RKPDes semua aspirasi ditulis tanpa kecuali, nanti dipilih, dibentuklah APBDes. yang betul-betul prioritas pada tahun ini. misal infrastruktur, jalan rusak, itu yang dipilih, maka itu yang diajukan APBDes ke daerah. Relnya desa itu ya APBDes.”

“Yang menentukan prioritas ke APBDEs dari desa. untuk sekarang pandemi, diprioritaskan untuk bantuan/ sosial. untuk infrastruktur ada tapi prioritas ke bantuan sosial. berapa-berapanya saya kurang paham, tanya ke bendahara. tapi kalo prosedurnya seperti itu.”

APBDes berisi sumber dana yang menjadi pemasukan desa yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Ibu Cahyaningsih

“Kalau perencanaan APBDes itu ada ADD, DD, DBH, PAD. kalau ADD bisa meliputi gaji RT, RW, perangkat, kepala desa. kalau DD menyangkut semua pembangunan.”

Dana bagi hasil desa berasal dari pajak dan retribusi wisata retribusi, sedangkan PAD desa berasal salah satunya adalah tanah bengkok yang dikelola sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Azis:

“Kalau dana bagi hasil dari pajak retribusi misal wisata retribusi. kalau PAD salah satunya dari tanah bengkok. biasanya tanah bengkok dikelola sendiri tapi di daerah utara ini desa yang mengelola.”

Proses pengalokasian anggaran di Desa Kemuning Lor dilakukan sesuai dengan pagu yang ada, dimana setiap dusun tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dusun. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Sudah ada pagunya, makanya setiap dusun tidak sama untuk mendapatkan ADD sesuai dengan pengajuan yang ada takutnya yang besar tidak cukup. penetapan besarnya sesuai yang dibutuhkan dusun, jadi tiap dusun tidak sama sesuai yang diprioritaskan.”

Proses penetapan rancangan APBDes menjadi APBDes memerlukan proses musyawarah desa untuk dibahas antara sekdes, kades, dan BPD. Hal ini telah dijelaskan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 32 ayat 2 yang juga diimplementasikan pada Desa Kemuning Lor. Untuk penetapan APBDes perlu diselenggarakan musyawarah desa. Hal ini disampaikan oleh Cahyaningsih:

“Musdes untuk penetapan APBDes ada, musdes untuk penetapan SDGD ada. jadi kapan dibutuhkan atasan, desa akan melaksanakan musdes. selain itu dari hasil yang dikerjakan di lapang, juga dilakukan musdes. Pihak yang terlibat dalam musdes adalah RT, RW, kepala wilayah, BPD dan tokoh masyarakat”.

APBDes berisi program dan anggaran yang dibutuhkan dalam satu tahun di Desa Kemuning Lor. Akan tetapi, program-program yang ada tersebut juga dapat terjadi perubahan atau realokasi anggaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Pernah kemarin itu, kemarin mau melakukan pembangunan jalan ternyata ada pandemi, jadi dijadikan BLT. walaupun tidak pandemi pernah ada perubahan. kadang-kadang ada salah satu contoh yang pernah dialami yang saya ingat, anggaran pembuatan drainase sudah masuk di desa ternyata PU juga mengajukan maka lokasi proyek dipindahkan ke tempat lain, nanti ada berita acara. sama-sama drainase tapi dipindahkan ke tempat lain. kalau sekarang tidak tempuk karena ada monitoring dan evaluasi dari PU, ada verifikasi dan pembinaan dari PU. kalau sekarang sudah jelas-jelas untuk SDG's, mengembalikan ekonomi masyarakat, SDG's ada 18 program, Cuma kita tidak hafal”.

Perubahan terhadap APBDes Desa Kemuning Lor juga telah sesuai dengan penjelasan dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 14. Prosedur yang dapat ditempuh jika terjadi perubahan di Desa Kemuning Lor disampaikan oleh Ibu Lilik:

“Kalau APBDes ini sudah mengundang tidak bisa dirubah tanpa adanya musdes antara BPD dan perangkat desa. Tidak tiba-tiba dirubah seenaknya harus ada berita acara antara BPD dan perangkat desa. Musrenbangdes untuk men-*fixed*-kan programnya lalu berdiskusi dengan BPD dan terbentuk APBDes. Kalau

perubahan APBDes belum pernah karena sudah dianggarkan per 1 Januari lalu menunggu perbup desa. Kalau Perdes bisa terjadi jika ada kondisi yang tidak biasa misalnya ada perangkat desa yang meninggal melalui musyawarah antara BPD dan perangkat desa. Pada APBDes itu rinci untuk biaya per program sekian juta dan lainnya. Perubahan APBDes harus bertemu dengan BPD untuk melakukan musyawarah desa. Misalnya dana desa untuk program A tidak layak maka bisa diganti melalui berita acara *kan*. *Alhamdulillah* 100% program kerja tercapai. Anggaran harus terserap 100% setiap tahun agar tidak dikembalikan ke kasda. Cuma pada tahun kemarin tidak terserap 100% karena ada perangkat desa yang meninggal sehingga gaji untuk perangkat desa tersebut. Namun, dana tersebut akan dikembalikan dana tersebut untuk dialihkan ke program yang lain dengan ditentukan dari musyawarah desa”.

Desa Kemuning Lor merupakan desa yang memiliki administrasi yang baik. Prestasi desa Kemuning Lor telah disampaikan Bu Lilik:

“Disini terbaik. semua administrasinya terbaik sekecamatan. tertib administrasi. Kalo tepat waktu enggak *sih*, tapi disini itu adminnya baik. semua terdokumentasi dengan baik.”

Walau memiliki prestasi yang cukup gemilang terkait administrasi desa. Masyarakat desa masih memberikan kritik kepada desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Sebenarnya kritik pasti ada, biasanya seperti ada pihak ketiga, misal mengenai bantuan, si A dan B sama-sama orang tidak punya, si A dapat *kok* B tidak dapat, padahal B sudah dapat yang lain”.

Kritik terhadap pihak perangkat desa juga ditujukan salah satu atas beberapa program bantuan yang diberikan. Hal ini ditambahkan oleh Ibu Cahyaningsih:

“Sekarang kan banyak program BST, KKS, PKH, BPNT, ada yang dari kabupaten ada yang dari propinsi beda-beda”.

Masyarakat desa memberikan kritikan terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat seakan menganggap bahwa desa lah yang membuat masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu tidak memperoleh bantuan. Padahal, dalam penentuan bantuan Desa Kemuning Lor telah mendapatkan data dari kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Ibu Wiwik:

“Kita *kan* sudah ada data, kita sudah dapat datanya, misal provinsi mengambil data dari kabupaten, kabupaten mengambil datanya tahun berapa kita tidak tahu, kadang ada yang sudah meninggal, pindah namanya tetap ada. ada yang dapat *double* itu banyak. ada yang dapat PKH dia juga dapat yang lainnya juga, padahal banyak yang masih tidak dapat, jadi itu yang dibuat rame, kalau program-program pembangunan tidak ada. Kalau tidak ada pandemi covid-19 bantuan hanya PKH dan BPNT, kalau PKH untuk sekolah. BTT (bantuan tidak terduga)

ada dari kabupaten dan provinsi. PTT ada dari kabupaten dan provinsi. Kabupaten berupa sembako”.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Abdul Azis:

“Bantuan sekarang merata baik dari segi KIS atau BPJS tapi yang diberikan berbeda-beda. Bukan desa yang menentukan, desa hanya sebagai pelaksana saja. Terutama orang yang agak mampu yang lebih sering protes. Semua ada daftarnya untuk yang menerima bantuan ditentukan di bagian Kesra. Pemberian bantuan di datangi ke rumahnya untuk melakukan *cross check*. Untuk warga yang meninggal maka bantuan akan diberikan oleh ahli waris dalam 1 KK dengan melampirkan persyaratan administrasi. Tidak boleh dialihkan ke warga lain kalau sudah berupa kartu”.

Desa Kemuning Lor telah berusaha menunjukkan transparansi APBDes setiap tahunnya dengan memampang baliho tentang APBDes. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Lilik:

“Pemasangan baliho awal april. itu nunggu perintah bupati untuk pemasangan. Memang kita tidak seperti dulu anggaran. kita kan transparan sekarang. semua masyarakat tahu. sekarang *online*. semua pokonya dikasih webnya bisa buka. untuk apa saja. sekarang *gak* ada yang sembunyi-sembunyi. sekarang transparan. itu baliho APBDes tahun kemarin. sebenarnya *gitu*, cuma *kan* baliho penuh banyak yang pesan sampai berbulan-bulan *kan gak* tahu juga. yang pasang desa. semua anggaran berakhir desember. *kan* harus dipampang untuk apa saja. berhubung tempat benarnya *full* disini, ada berapa ratus desa, dijanjikan 6 bulan, *gapapa* itu bukan kesalahan kita. *ya* sebenarnya januari. tapi dari percetakannya yang antri. *kan* banyak bukan hanya desa. kantor-kantor lainnya, berapa dinas, beribu-ribu dinas. percetaknya di Jember berapa mungkin gitu. Intinya kita sudah transparan dan sudah dipasang sesuai tupoksi dan APBDes”.

### **Ketercapaian Program Desa**

Ketercapaian program merupakan bukti kinerja dari suatu desa. Ketika desa telah dapat mencapai program yang dibuat dan sesuai dengan anggaran yang ditentukan serta telah mampu mencapai tujuan dari pelaksanaan program tersebut, maka desa tersebut dapat dikatakan telah mencapai ekonomis, efisien dan efektif. Ketercapaian program di Desa Kemuning Lor tahun lalu telah disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Untuk program tahun kemarin seluruhnya tercapai meskipun terjadi ada realokasi anggaran akibat adanya pandemi Covid-19. Sumber pendanaan desa berasal dari ADD, DBH, PAD. Tahun kemarin, kalau ada selisih anggaran maka akan di SiLPA. Kalau tahun 2020 ada selisih anggaran karena ada kasun dan kesra yang meninggal”.

Akan tetapi terdapat program yang dialihkan. Program yang dialihkan tahun lalu disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Program yang dialihkan ke BLT adalah program pembangunan jalan aspal sepanjang 500 meter. ADD sesuai keputusan yang berasal dari Kabupaten dan kebutuhan yang ada di desa melalui DPMD ke kecamatan kemudian ke kabupaten”.

Proses pengajuan perangkat desa setelah ada yang meninggal, Ibu Cahyaningsih: “Tidak langsung terjadi penggantian perangkat desa karena harus melalui proses tes bukan penunjukan. Naskah tes berasal dari Kecamatan. Kalau dulu masih menggunakan sistem tunjuk namun sejak tahun 2017 sudah menggunakan tes”.

Kendala yang dihadapi desa dalam melaksanakan program kerja tahun lalu yang disampaikan oleh Ibu Cahyaningsih:

“Pelaksanaan anggaran tahun lalu tidak ada kendala. Penyampain hasil dari proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes disampaikan kepada masyarakat di akhir rapat. RPJM disampaikannya kalau belum terlaksana sekarang bisa dilaksanakan tahun berikutnya selama kades menjabat. Penyampaiannya melalui dilakukan saat penyampaian visi misi sebelum menjadi Kades kemudian dikembangkan menjadi RPJMDes. Hasil proses penyusunan RAPBDes disampaikan kembali di akhir rapat mana yang diprioritaskan. Nanti hasil itu yang dibawa ke kecamatan kemudian untuk dilaksanakan. Kalau ada yang ditolak akan diajukan lagi di tahun depan. Misal 4 program diajukan hanya disetujui 1 berarti 3 program akan dilakukan tahun depan”.

Pemerintah Desa Kemuning Lor telah melakukan akuntabilitas informasi anggaran untuk setiap periodenya. Penyampaian informasi disampaikan oleh Bapak Abdul Azis:

“Penyampaian informasi penggunaan APBDDes setiap tahun disampaikan pada papan informasi yang ada di Desa”.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Bu Cahyaningsih:

“Pemasangan papan informasi menunggu instruksi dari DPM (sekitar awal April). Turunnya dana tergantung dari Kabupaten. Jadi kalau APBD sudah ditetapkan baru bisa dimunculkan APBDDes”.

Berikut merupakan data pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Desa Kemuning Lor pada Tahun 2020:

Tabel 2. Program dan Kegiatan Desa Kemuning Lor Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Inputan	Output	Outcome
<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>				
1.	Penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan/penanganan keluarga stunting	DD	Terlaksananya kegiatan konvergensi pencegahan/ penanganan keluarga <i>stunting</i>	Terwujudnya penurunan jumlah keluarga <i>stunting</i>



2.	Pembangunan jalan paving Dusun Rayap RT 04 RW 12	DD	Terlaksananya pembangunan jalan paving Dusun Rayap RT 04 RW 12	Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman
3.	Pembangunan Paving RT 2 RW 13 Dusun Rayap	DD	Terlaksananya pembangunan Paving RT 2 RW 13 Dusun Rayap	Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman
4.	Pembangunan TPT Dusun Rayap RT 3 RW 9	DD	Terlaksananya pembangunan TPT Dusun Rayap RT 3 RW 9	Terwujudnya kestabilan tanah
5.	Plat beton Dusun Darungan RT 1 RW 8	DD	Terlaksananya pembangunan plat beton Dusun Darungan RT 1 RW8	Terwujudnya plat beton
6.	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Darungan RT 3 RW 6	DD	Terlaksananya pembangunan Saluran Irigasi Dusun Darungan RT 3 RW 6	Terwujudnya irigasi yang optimal
7.	Pembangunan Prasarana Gedung Serbaguna Dusun Kopang Kebun RT 3 RW 4	DD	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Gedung Serbaguna Dusun Kopang Kebun RT 3 RW 4	Terwujudnya fasilitas yang menunjang kegiatan masyarakat
8.	Pembangunan pipanisasi dan Tandon Dusun Darungan RT 3 RW 6	DD	Terlaksananya Pembangunan pipanisasi dan Tandon Dusun Darungan RT 3 RW 6	Terwujudnya ketersediaan air bersih
9.	Pembangunan Tandon dan Pipanisasi Dusun Rayap – Darungan	DD	Terlaksananya pembangunan Tandon dan Pipanisasi Dusun Rayap – Darungan	Terwujudnya ketersediaan air bersih
10.	Pembangunan Tandon dan Pipanisasi Dusun Rayap RT 04 RW 12	DD	Terlaksananya pembangunan Tandon dan Pipanisasi Dusun Rayap RT 04 RW 12	Terwujudnya ketersediaan air bersih
11.	Pipanisasi Dusun Kopang Kebun RW 3 dan RW 4	DD	Pipanisasi Dusun Kopang Kebun RW 3 dan RW 4	Terwujudnya ketersediaan air bersih
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b>				
1.	Pelatihan Emo Demo Kader Posyandu	DD	Terlaksananya pelatihan Emo Demo Kader Posyandu	Terwujudnya kader yang kompeten dan

				terampil
2.	Pelatihan Kerajinan	DD	Terlaksananya pelatihan kerajinan	Terwujudnya masyarakat yang kreatif
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>				
1.	Penanggulangan Bencana	DD	Terlaksananya penanggulangan bencana	Terwujudnya rehabilitasi pasca bencana
2.	Bantuan Langsung Tunai/BLT	DD	Terlaksananya penyaluran BLT	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b>				
1.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	ADD	Terlaksananya penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh kepala desa
2.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	ADD	Terlaksananya tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh kepala desa
3.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	ADD	Terlaksananya penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa
4.	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	ADD	Terlaksananya tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa
5.	Penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	ADD	Terlaksananya penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa
6.	Tunjangan kepala desa atas PKPKD	ADD	Terlaksananya tunjangan kepala desa atas PKPKD	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa
7.	Tunjangan perangkat desa atas PPKD	ADD	Terlaksananya tunjangan perangkat desa atas PPKD	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa
8.	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	ADD	Terlaksananya belanja alat tulis kantor dan benda pos	Terwujudnya administrasi desa yang baik
9.	Belanja makan dan minum rapat	ADD	Terlaksananya belanja makan dan minum	Terwujudnya keoptimalan

			rapat	rapat
10.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	ADD	Terlaksananya belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas perangkat desa
11.	Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	ADD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	Terwujudnya kegiatan yang optimal
12.	Jasa Langgananan Internet	ADD	Terlaksananya jasa Langgananan Internet	Terwujudnya aksesibilitas jaringan informasi
13.	Penyediaan tunjangan BPD	ADD	Terlaksananya penyediaan tunjangan BPD	Terwujudnya pelayanan prima oleh BPD
14.	Penyediaan Jaminan sosial BPD	ADD	Terlaksananya penyediaan Jaminan sosial BPD	Terwujudnya pelayanan prima oleh BPD
15.	Penyediaan Tunjangan Hari raya BPD	ADD	Terlaksananya penyediaan Tunjangan Hari raya BPD	Terwujudnya pelayanan prima oleh BPD
16.	Penyediaan insentif/operasional Ketua RT/RW	ADD	Terlaksananya penyediaan insentif/operasional Ketua RT/RW	Terwujudnya pelayanan prima oleh ketua RT/RW
17.	Penyediaan honorarium staf perangkat desa, petugas kebersihan, penjaga kantor, dll	ADD	Terlaksananya penyediaan honorarium staf perangkat desa, petugas kebersihan, penjaga kantor, dll	Terwujudnya pelayanan prima oleh perangkat desa, petugas kebersihan dan penjaga kantor
18.	Penyediaan jaminan sosial staf desa	ADD	Terlaksananya penyediaan jaminan sosial staf desa	Terwujudnya pelayanan prima oleh staf desa
19.	Dukungan penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah massal desa	ADD	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah massal desa	Terwujudnya kegiatan isbath nikah yang optimal
20.	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang desa)	ADD	Terleaksananya penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan	Terwujudnya musrenbangdes yang optimal

	reguler		(musrenbang desa) reguler	
21.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	ADD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	Terwujudnya dokumen RKPDes
22.	Penyelenggaraan Musyawarah desa pembahasan APBDes	ADD	Terlaksananya penyelenggaraan Musyawarah desa pembahasan APBDes	Terwujudnya musyawarah desa yang optimal
23.	Penyelenggaraan musyawarah desa pembahasan P-APBDes	ADD	Terlaksananya penyelenggaraan musyawarah desa pembahasan P-APBDes	Terwujudnya musyawarah desa yang optimal
24.	Pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa	ADD	Terlaksananya pengelolaan administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa	Terwujudnya buku laporan danta inventarisasi aset desa
25.	Kegiatan penyusunan pelaporan LPPD, LKPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa	ADD	Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan LPPD, LKPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa	Terwujudnya laporan LPPD, LKPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa
26.	Penyelenggaraan informasi publik desa	ADD	Terselenggaranya penyelenggaraan informasi publik desa	Terwujudnya transparansi informasi publik
27.	Dukungan kegiatan pengangkatan perangkat desa dan staf perangkat desa	ADD	Terselenggaranya dukungan kegiatan pengangkatan perangkat desa dan staf perangkat desa	Terwujudnya kegiatan yang optimal
28.	Biaya akomodasi pembinaan, monitoring, dan pengawasan oleh TFK bersama pihak ketiga	ADD	Terlaksananya biaya akomodasi pembinaan, monitoring, dan pengawasan oleh TFK bersama pihak ketiga	Terwujudnya kegiatan pembinaan, monitoring dan pengawasan dengan optimal
29.	Belanja jasa honorarium guru PAUD	ADD	Terlaksananya Belanja jasa honorarium guru PAUD	Terwujudnya kesejahteraan guru paud
30.	Penyelenggaraan posyandu (makanan	ADD	Terselenggaranya posyandu (makanan	Terwujudnya fasilitas

	tambahan, bumil, lansia, insentif)		tambahan, bumil, lansian, insentif)	kesehatan untuk masyarakat yang baik
31.	Penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	ADD	Terselenggaranya kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
32.	Honor TPK Pembangunan Jalan Paving Dusun Darungan SD 03	ADD	Terlaksananya pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Paving Dusun Darungan SD 03	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
33.	Honor TPK Pembangunan Jalan Paving Dusun Rayap RT 4 RW 12	ADD	Terlaksananya pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Paving Dusun Rayap RT 4 RW 12	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
34.	Honor TPK Pembangunan Jalan Pembangunan Rabat RT2 RW 8 Dusun Darungan	ADD	Terlaksananya pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Pembangunan Rabat RT2 RW 8 Dusun Darungan	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
35.	Honor TPK Pembangunan jalan dusun Krajan	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan jalan dusun Krajan	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
36.	Honor TPK Pembangunan TPT Dusun Rayap	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan TPT Dusun Rayap	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
37.	Honor TPK Pembangunan TPT RT 1 RW 8 Dusun Darungan	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan TPT RT 1 RW 8 Dusun Darungan	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
38.	Honor TPK pembangunan plat beton Dusun Darungan RT 1 RW 8	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK pembangunan plat beton Dusun Darungan RT 1 RW 8	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
39.	Honor TPK	ADD	Terlaksananya	Terwujudnya

	Pembangunan saluran irigasi dusun Darungan		pembayaran Honor TPK Pembangunan saluran irigasi dusun Darungan	pelayanan prima yang optimal dari TPK
40.	Honor TPK Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT 2 RW 2	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT 2 RW 2	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
41.	Honor TPK pembangunan gedung serba guna Dusun Kopang Kebun RT 3 RW 4	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK pembangunan gedung serba guna Dusun Kopang Kebun RT 3 RW 4	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
42.	Honor TPK Pembangunan prasarana gedung serba guna Dusun kopang kebun RT 03 RW 04	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan prasarana gedung serba guna Dusun kopang kebun RT 03 RW 04	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
43.	Honor TPK pembangunan pipanisasi dan tandon Dusun Darungan RT 3 RW 6	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK pembangunan pipanisasi dan tandon Dusun Darungan RT 3 RW 6	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
44.	Pembangunan tandon dan pipanisasi dusun Darungan RT 2 RW 7	ADD	Terlaksananya Pembangunan tandon dan pipanisasi dusun Darungan RT 2 RW 7	Terwujudnya ketersediaan air bersih
45.	Honor TPK Pembangunan Tandon dan pipanisasi dusun Rayap RT 4 RW 12	ADD	Terlaksananya pembayaran Honor TPK Pembangunan Tandon dan pipanisasi dusun Rayap RT 4 RW 12	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
46.	Honor TPK pembangunan pipanisasi dusun kopang kebun RW 3 dan RW 4	ADD	Terlaksananya pembayaran honor TPK pembangunan pipanisasi dusun kopang kebun RW 3 dan RW 4	Terwujudnya pelayanan prima yang optimal dari TPK
47.	Pengadaan/ penyelenggaraan pos	ADD	Terselenggaranya pos keamanan desa	Terwujudnya keamanan desa

	keamanan desa (linmas)		(linmas)	
48.	Pembinaan PKK	ADD	Terlaksananya pembinaan PKK	Terwujudnya keluarga yang sejahtera
49.	Operasional LPMD	ADD	Terlaksananya Operasional LPMD	Terwujudnya pelayanan prima oleh LPMD
50.	Operasional karang taruna	ADD	Terlaksananya Operasional karang taruna	Terwujudnya generasi muda yang terampil dan aktif

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di Desa Kemuning Lor sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, capaian program di Desa Kemuning Lor hampir terserap 100%. Tahun 2020 ada Kasun dan Kesejahteraan yang meninggal dunia sehingga mengakibatkan Silpa. Dan karena adanya Covid-19, terjadi realokasi anggaran yang semula untuk pembangunan jalan, direalokasikan menjadi bantuan sosial.

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan dengan beberapa keterbatasan yaitu (1) hasil penelitian ini dipengaruhi oleh kondisi yang tidak biasa yaitu pandemi Covid-19, (2) terdapat keterbatasan dalam eksplorasi data berupa dokumen karena bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses dan mempengaruhi hasil dan pembahasan penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. *In The First International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020)*, 74–78.
- Baihaqi, B., & Sari, R. P. (2017). Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Studi di desa-desa kecamatan Giri Mulya kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76.
- Bayu, D. (2022). *Ada 83.794 Desa/Kelurahan di Indonesia pada 2022, Ini Sebarannya*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-83794-desakelurahan-di-indonesia-pada-2022-ini-sebarannya>
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Indriyani, N. P., Noak, P. A., & Yudharta, I. P. D. (2017). Analisis Pembangunan Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan). *Citizen Charter*, 1(1), 125–165.

- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Kurnia, R. (2019). *Buku Referensi Desa dan Kelurahan : panduan RT dan RW (Cet.1)*. Bee Media Pustaka.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.
- RUSLAH, S. I. P., Ramlah, R., & Maryani, M. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. UIN SULTAN THAHA SAIPUDDIN JAMBI.
- Sistem Informasi Desa. (2021). <https://sid.kemendes.go.id/home/dd/3526132015>
- Wijayanti, A. W., Muluk, M. R. K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 15(3), 10–17.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit: Pustaka, Surabaya.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.